

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris dapat digantikan posisinya oleh ahli waris lainnya sesuai ketentuan pasal 185 KHI, namun pasal tersebut begitu umum sehingga menyebabkan banyak penafsiran tentang siapa saja yang bisa menjadi ahli waris pengganti. Mahkamah Agung RI melalui Rakernasnya membatasi ruang lingkup pasal tersebut kepada keturunan garis ke bawah sampai derajat cucu saja. Jika dirincikan maka yang bisa menjadi ahli waris pengganti yaitu *`Ibn al-`Ibn, Bint al-`Ibn, `Ibn al-Bint, dan Bint al-Bint*.
2. Ketentuan ahli waris pengganti dalam pasal 185 KHI dianalisis menggunakan teori-teori yang termasuk ranah filsafat hukum Islam. Hasilnya ketentuan ini berkesesuaian dengan hikmah disyariatkannya hukum kewarisan yaitu saling tolong-menolong sehingga kuatlah ikatan kekeluargaan baik antara yang meninggal dengan yang ditinggalkan maupun hubungan sesama keluarga yang masih hidup, dengan ketentuan ini juga diharapkan terwujudnya keadilan bagi cucu pewaris. Ketentuan ini sesuai dengan *maqâshid al-Syarî'ah* yakni *hifzh al-Dîn* dan *hifzh al-Mâl* serta tergolong sebagai *mashlahah hâjiyyah* sehingga dipandang perlu untuk diwujudkan. Terakhir ketentuan ini berasal dari *living law* di masyarakat dalam kurun waktu yang lama sehingga sesuai dengan kaidah *al-Âdah muhakkamah* juga sesuai dengan kaidah *tasharruf al-`Imâm 'alâ al-Ra'iyah manûth bi al-Mashlahah* karena KHI merupakan

perpanjangan tangan dari pemimpin melalui Inpres sebagai acuan penyusunannya.

B. Saran-Saran

Aturan yang ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam telah hadir cukup lama dalam di tengah masyarakat Indonesia dengan segala keberagamannya, termasuk aturan mengenai ahli waris pengganti. Pemunculan pasal 185 terkait perihal ahli waris pengganti pun telah didiskusikan dengan banyak perspektif yang menghasilkan simpulan bahwa nilai yang dibawa pasal tersebut tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu sudah saatnya ahli waris terkait persoalan ini lebih bijak dalam menyikapinya.

Dengan dasar ini, seyogyanya bagi paman dan bibi dari ahli waris pengganti mempertimbangkan “nasib” anak yatim yang tidak lain adalah keponakan mereka sendiri. Keponakan tersebut telah kehilangan orang tuanya sehingga diharapkan ketika ia menjadi ahli waris pengganti akan memberikan sebuah pelipur lara atas kesedihan tersebut, dan nyatanya hal itu tidaklah memudharatkan bagi keduanya.

Atas dasar yang sama, kepada cucu untuk tidak usah ragu dan takut untuk menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan untuk menggantikan posisi orang tua sebagai ahli waris pengganti, karena hal itu tidaklah bertentangan dengan syariat Islam dan Pengadilan Agama di Indonesia pun telah banyak menerapkan pasal KHI tersebut dalam putusan-putusannya.